



Dinas Sosial

Jl. Patriot Nomor 33 Tarogong Garut 44151 081311115125

<https://dinsos.garutkab.go.id> atau <https://www.garutkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Sosial

Rekomendasi Pengangkatan Anak

No. SK : KP.10/KEP.03.6/DINSOS

Persyaratan



Dinas Sosial

Jl. Patriot Nomor 33 Tarogong Garut 44151 081311115125

<https://dinsos.garutkab.go.id> atau <https://www.garutkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Sosial

1. Syarat anak yang akan diangkat, meliputi: 1. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun; 2. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan; 3. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; 4. Memerlukan perlindungan khusus.
2. Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat: 1. Sehat jasmani dan rohani; 2. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun; 3. Beragama sama dengan agama calon anak angkat; 4. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan; 5. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun; 6. Tidak merupakan pasangan sejenis; 7. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak; 8. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial; 9. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak; 10. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak; 11. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan
3. 1. Surat Keterangan Sehat dari RS Pemerintah
4. 2. Surat Keterangan dari Dokter Kandungan
5. 3. Surat Keterangan Jiwa dari Dokter Spesialis Kejiwaan di RS Pemerintah
6. 4. Surat Keterangan Catatan Kepolisian
7. 5. Fotocopy Surat Nikah
8. 6. Akta Kelahiran Calon Orang Tua Angkat
9. 7. Kartu Keluarga Calon Orang Tua Angkat
10. 8. KTP Calon Orang Tua Angkat
11. 9. Keterangan Penghasilan Calon Orang Tua Angkat
12. 10. Surat Izin dari Orangtua/Wali yang sah cari Calon Anak Angkat (CAA)
13. 11. Surat Persetujuan dari Orangtua/Kerabat COTA
14. 12. Surat Pernyataan yang menyatakan pengangkatan anak demi perlindungan dan kepentingan terbaik anak bermaterai
15. 13. Surat pernyataan COTA akan memberitahukan asal usul anak dengan memperhatikan kesiapan anak bermaterai.
16. 14. Surat Pernyataan COTA akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak bermaterai.
17. 15. Surat pernyataan COTA bahwa seluruh dokumen yang diajukan sah dan sesuai fakta yang sebenarnya bermaterai
18. 16. Formulir Permohonan pegangkatan anak
19. 17. Berita Acara penyerahan CAA
20. 18. Akta kelahiran CAA



Dinas Sosial

Jl. Patriot Nomor 33 Tarogong Garut 44151 081311115125

<https://dinsos.garutkab.go.id> atau <https://www.garutkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Sosial

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Calon Orang Tua membuat permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Sosial;
2. Dinas Sosial menerbitkan pengantar bagi Calon Orang Tua untuk melakukan tes kesehatan jika memenuhi syarat.
3. Calon Orang Tua memenuhi seluruh persyaratan administratif
4. Apabila persyaratan sudah lengkap dan benar, Pekerja Sosial akan melakukan Home Visit pertama untuk melakukan asesmen dan diterbitkan Laporan Sosial
5. Penerbitan Rekomendasi oleh Dinas Sosial
6. Pelimpahan berkas ke Dinas Sosial Provinsi, penerbitan SK Izin Pengasuhan Sementara
7. Home Visit Kedua oleh Pekerja Sosial Dinsos Kab/Kota untuk mengetahui perkembangan anak diterbitkan dalam Laporan Sosial
8. Sidang Tim PIPA
9. Diterbitkan Rekomendasi Tim PIPA SK Izin Pengangkatan Anak dari Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat
10. Pendaftaran Sidang ke Pengadilan dengan membawa seluruh dokumen asli
11. Penetapan Pengadilan
12. Orang Tua Angkat melaporkan perkembangan anak 1 tahun sekali.

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Administrasi Rekomendasi Pengangkatan Anak

Pengaduan Layanan



Dinas Sosial

Jl. Patriot Nomor 33 Tarogong Garut 44151 081311115125

<https://dinsos.garutkab.go.id> atau <https://www.garutkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Sosial

Pengaduan dapat dilakukan melalui:

1. Luring (Datang Langsung ke Dinas Sosial)
2. *Hotline* Layanan Data dan Pengaduan : 082118077014 dan 081311115125
3. *Website* Rehabilitasi Sosial : bit.ly/Rehabsossite

Laman <https://www.lapor.go.id/> serta kotak saran yang tersedia